



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem
2. Tempat Lahir : Batapah
3. Umur / Tgl Lahir : 49 Tahun / 06 Mei 1974
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya - Buntok RT 003
Kelurahan Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Deri Bin Badong
2. Tempat Lahir : Timpah
3. Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 04 April 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Jaga Nyaring RT 002 Kelurahan Timpah
Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah
2. Tempat Lahir : Kuala Kapuas
3. Umur / Tgl Lahir : 41 Tahun / 05 Mei 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Lintas Palangkaraya-Buntok RT 001
Kelurahan Timpah Kecamatan Timpah Kabupaten
Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2023 dan dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) masing-masing oleh:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Emelyanie, S.H dan Aditya Putra Nugraha, S.H. Para Advokat pada Kantor Hukum "EMELYANIE, S.H & PARTNER" yang berkantor Jalan Gurame Nomor 5, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 21/2023/SK/PN Kik tertanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 9 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Kik tanggal 9 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem, Terdakwa Deri Bin Badong dan Terdakwa Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai ancaman kekerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kepada para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LC1HNRBKONOOO1536 – WD615 47220207014197 Nomor Lambung VT2850.
 - 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LFCDKG7P5N1021226 – WP12.43OE210 Nomor Lambung VT2959.
 - 1 (satu) Unit GRADER serial number GR1484.PY5823CC1496.
 - 3 (tiga) Unit kunci kendaraan tambang.Di kembalikan kepada Pihak Perusahaan melalui Saksi Freddy Soaloon Dolok Saribu;
6. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim agar:

1. Menyatakan bahwa para Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua atau Dakwaan Ketiga;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum (*nietig*);
3. Membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontlag van alle rechtsvervolging*);
4. Memulihkan harkat dan martabat para Terdakwa;
5. Membebaskan uang perkara kepada Negara.

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain semua hal tersebut di atas maka mohon hukuman yang ringan-ringannya. Adapun hal-hal yang meringankan untuk dipertimbangkan adalah:

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa adalah tulang punggung ekonomi keluarga sehingga akibat penahanan para Terdakwa menyebabkan anak-anak dari para Terdakwa putus sekolah;
4. Bahwa penahanan sementara kunci milik PT Thiess dilakukan di lokasi tanah milik terdakwa Lisadi ketika dumptruk sedang melintasi tanah tersebut dan Grader sedang bekerja memperbaiki jalan di atas tanah milik terdakwa Lisadi;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa penahanan sementara kunci tersebut dilakukan karena pihak PT KTP tidak membayar honor terdakwa Lisadi selama 8 (delapan) tahun dan menggusur tanah milik terdakwa Lisadi tanpa ganti rugi;
6. Bahwa ketiga kunci tersebut sudah dikembalikan 3 hari sesudah pengambilan kepada Polsek Timpah;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem bersama-sama dengan Terdakwa II Deri Bin Badong dan Terdakwa III Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah , pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di Km 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan para supir yang ada sedang mengemudikan unit kendaraan tambang DT milik perusahaan PT.THIESS dengan tujuan stockpile batubara tanjung kelanis melewati KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah. Kemudian Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso mendapatkan instruksi dari pengawas agar unit kendaraan tambang DT untuk berhenti, di karenakan adanya pencegatan yang di lakukan oleh para Terdakwa. Kemudian karena mendengarkan instruksi tersebut Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari Saksi Teguh Riyanto Bin

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarso dan para supir pun yang lain berteduh dan berkumpul di bawah pohon dekat dengan unit yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso kemudian.

- Kemudian pada hari yang sama pukul 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mendatangi Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari, Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan supir-supir yang lain, yang sedang berteduh di bawah pohon dengan mengeluarkan nada tinggi sambil tangannya menggenggam/mengepal, membentak sambil mengancam Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCINYA KUPUKUL JUA KALIAN INI KELAMAAN PERUSAHAAN INI" serta menanyakan kepada Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCI" kemudian dijawab "ADA PAK". Kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso untuk memberikan/menyerahkan kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kunci unit DT yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso kendaraikan sedangkan untuk Terdakwa III merekam kegiatan pada saat kejadian.
- Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak perusahaan tambang PT. THIESS untuk mengambil kunci tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso merasa ketakutan dan dikarenakan tidak beroperasionalnya 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER membuat PT.THIESS mengalami kerugian materiil. Selanjutnya akibat telah diambilnya kunci 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER PT Thiess mengalami kerugian Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu kunci dengan jumlah total Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem bersama-sama dengan Terdakwa II Deri Bin Badong dan Terdakwa III Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah , pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di Km 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan para supir yang ada sedang mengemudikan unit kendaraan tambang DT milik perusahaan PT.THIESS dengan tujuan stockpile batubara tanjung kelanis melewati KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah. Kemudian Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso mendapatkan instruksi dari pengawas agar unit kendaraan tambang DT untuk berhenti, di karenakan adanya pencegahan yang di lakukan oleh para Terdakwa. Kemudian karena mendengarkan instruksi tersebut Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan para supir pun yang lain berteduh dan berkumpul di bawah pohon dekat dengan unit yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso kemudikan.
- Kemudian pada hari yang sama pukul 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mendatangi Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari, Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan supir-supir yang lain, yang sedang berteduh di bawah pohon dengan mengeluarkan nada tinggi sambil tangannya menggengam/mengepal, membentak sambil mengancam Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCINYA KUPUKUL JUA KALIAN INI KELAMAAN PERUSAHAAN INI" serta menanyakan kepada Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCI" kemudian dijawab "ADA PAK". Kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso untuk memberikan/menyerahkan kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kunci unit DT yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarso kendaraai sedangkan untuk Terdakwa III merekam kegiatan pada saat kejadian.

- Bahwa maksud dan tujuan dari para Terdakwa meminta 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER agar dapat bertemu dengan Para Pemimpin PT THIESS dan menyelesaikan permasalahan atas pengrusakan Tanak di KM 42 serta menyelesaikan insentif gaji perusahaan dengan Terdakwa Unat.
- Bahwa apa yang di lakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak perusahaan tambang PT. THIESS untuk mengambil kunci tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso merasa ketakutan dan di karenakan tidak beroperasionalnya 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER membuat PT.THIESS mengalami kerugian materiil. Selanjutnya akibat telah diambilnya kunci 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER PT Thiess mengalami kerugian Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu kunci dengan jumlah total Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem bersama-sama dengan Terdakwa II Deri Bin Badong dan Terdakwa III Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah , pada hari Selasa 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, di Km 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 10.00 Wib pada saat Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwarso dan para supir yang ada sedang mengemudikan unit kendaraan tambang DT milik perusahaan PT.THIESS dengan tujuan stockpile batubara tanjung kelanis melewati KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang Kecamatan Timpah. Kemudian Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso mendapatkan instruksi dari pengawas agar unit kendaraan tambang DT untuk berhenti, di karenakan adanya pencegatan yang di lakukan oleh para Terdakwa. Kemudian karena mendengarkan instruksi tersebut Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan para supir pun yang lain berteduh dan berkumpul di bawah pohon dekat dengan unit yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso kemudian.

- Kemudian pada hari yang sama pukul 16.00 Wib Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III mendatangi Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari, Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan supir-supir yang lain, yang sedang berteduh di bawah pohon dengan mengeluarkan nada tinggi sambil tangannya menggengam/mengepal, membentak sambil mengancam Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCINYA KUPUKUL JUA KALIAN INI KELAMAAN PERUSAHAAN INI" serta menanyakan kepada Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso "MANA KUNCI" kemudian dijawab "ADA PAK". Kemudian para Terdakwa menyuruh Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso untuk memberikan/menyerahkan kunci tersebut. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil kunci unit DT yang Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso kendarai sedangkan untuk Terdakwa III merekam kegiatan pada saat kejadian.
- Bahwa maksud dan tujuan dari para Terdakwa meminta 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER agar dapat bertemu dengan Para Pemimpin PT THIESS dan menyelesaikan permasalahan atas pengrusakan Tanak di KM 42 serta menyelesaikan insentif gaji perusahaan dengan Terdakwa Unat.
- Bahwa apa yang di lakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memiliki izin dari pihak perusahaan tambang PT. THIESS untuk mengambil kunci tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari dan Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso merasa ketakutan dan di karenakan tidak beroperasionalnya 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER membuat PT.THIESS mengalami kerugian materiil.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya akibat telah diambilnya kunci 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) unit GRADER PT Thiess mengalami kerugian Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per satu kunci dengan jumlah total Rp 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ZULKIFLI BIN MUHAMMAD BARI: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Para Terdakwa meminta kunci unit kendaraan tambang milik PT. THIESS yang Saksi kendarai;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi mengemudikan unit kendaraan tambang DUMP TRUCK (DT) 2959 milik perusahaan PT. THIESS dengan tujuan stockpile Tanjung Kelanis dan melintasi KM 42 dan atas intruksi dari pengawas lewat radio di DUMP TRUCK agar unit DUMP TRUCK (DT) berhenti karena ada pemortalan oleh Para Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan unit DUMP TRUCK (DT) lainnya berhenti, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba salah satu dari Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kemudikan dan berkata *"mana kunci? kelamaan perusahaan ini"*, kemudian Saksi pun menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada salah satu Para Terdakwa, setelah kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut Saksi serahkan kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa meninggalkan Saksi dengan membawa kunci Unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kemudikan tersebut berboncengan tiga orang menggunakan sepeda motor ke arah Timpah;
- Bahwa pada saat kejadian ada 3 (tiga) unit kendaraan yang berhenti ditempat pemortalan tersebut yaitu DUMP TRUCK (DT) yang dikemudikan oleh Saksi sendiri, 1 (satu) unit DUMP TRUCK (DT) yang dikemudikan oleh Teguh dan 1 (satu) unit GRADER;
- Bahwa Saksi merasa terpaksa saat memberikan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Para Terdakwa, karena takut kepada Para Terdakwa jika nanti terjadi apa-apa dengan Saksi, sedangkan Saksi bukan orang yang berasal dari

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah setempat sehingga Saksi langsung saja menyerahkan kunci ketika salah satu dari Para Terdakwa minta kunci;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dengan nada tinggi dan sepengetahuan Saksi tidak membawa senjata pada saat meminta kunci unit kendaraan tambang milik PT. THIESS yang Saksi kendarai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. THIESS;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meminta kunci unit DUMP TRUCK (DT) kepada Saksi kemudian di antara Para Terdakwa tersebut ada yang memfoto namun Saksi lupa di antara Para Terdakwa tersebut siapa yang memfoto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT.THIESS saat mengambil kunci unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kemudian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Para Terdakwa dengan PT. THIESS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga kunci unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi serahkan kepada Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah kunci unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kendarai diminta oleh Para Terdakwa tersebut adalah menunggu pengawas/security datang ketempat kejadian tersebut, dan akhirnya ada pengawas yang datang ke tempat kejadian dan Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada pengawas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi TEGUH RIYANTO BIN SUWARSO: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan pengemudi unit DUMP TRUCK (DT) yang kuncinya diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi mengemudikan unit kendaraan tambang DUMP TRUCK (DT) 2850, milik perusahaan PT. THIESS dengan tujuan stockpile Tanjung Kelanis dan melintasi KM 42 dan atas intruksi dari pengawas lewat radio di DUMP TRUCK agar unit DUMP TRUCK (DT) berhenti karena ada pemortalan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu lewat radio di DUMP TRUCK agar unit DUMP TRUCK (DT) berhenti karena ada pemortalan, namun pengawas tidak ada menyebutkan nama yang melakukan pemortalan tersebut, kemudian Saksi bersama dengan unit DUMP TRUCK (DT) lainnya berhenti, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba salah satu dari Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kemudikan dan Terdakwa II sambil menyodorkan tangan lalu berkata *"Pak, mau ambil kunci hari sudah sore"*, kemudian Saksi pun menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada salah satu Terdakwa, setelah kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut Saksi serahkan kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa meninggalkan Saksi dengan membawa kunci Unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi kemudikan tersebut berboncengan tiga orang menggunakan sepeda motor ke arah Timpah;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta kunci unit DUMPT TRUCK (DT) yang Saksi kemudikan tersebut salah satu dari Para Terdakwa langsung meminta kunci unit kepada Saksi dan sambil berkata *"saya tahan dulu kuncinya"*, kemudian kunci unit tersebut Saksi berikan kepada salah satu dari Para Terdakwa tersebut, salah satu dari Para Terdakwa lainnya berkata *"kita foto dulu"*, kemudian setelah difoto Saksi bersalaman dengan Terdakwa tersebut, setelah itu Para Terdakwa langsung meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meminta kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut posisi Saksi di dalam DUMP TRUCK (DT);
- Bahwa Saksi memberikan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut karena Saksi merasa takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kunci unit DUMP TRUCK (DT) yang Saksi serahkan kepada Para Terdakwa, tersebut adalah kunci satu-satunya dan Saksi tidak ada memiliki kunci serep/cadangnya;
- Bahwa kemudian pada sore hari, Saksi dijemput oleh pengawas dari perusahaan untuk pulang, dan Pengawas PT. THIESS tersebut ada menanyakan kepada Saksi, mengapa kunci unit DUMP TRUCK (DT) diberikan kepada Para Terdakwa lalu Saksi jawab karena Saksi takut dengan Para Terdakwa, dan setelah itu Saksi dan Pengawas pulang ke camp;
- Bahwa setelah Saksi sampai di pos security PT. THIESS, kemudian Saksi melaporkan kepada security kalau kunci unit DUMP TRUCK (DT) diambil oleh Para Terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke mess;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keesokan harinya Saksi bekerja kembali mengemudikan unit DUMP TRUCK (DT) yang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi FREDDY SOALON DOLOK SARIBU: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di PT. TEMPIRAI INTI ENERGI;
- Bahwa PT. TEMPIRAI INTI ENERGI adalah pemegang unit sedangkan PT. THIESS sebagai sub kontraktor dari PT. TEMPIRAI INTI ENERGI;
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terjadi penutupan jalan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I sehingga unit DUMP TRUCK yang bermuatan batu bara tidak bisa melintasi lokasi KM 42 Jalan Tambang Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada sore harinya Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I mengambil 3 (tiga) kunci unit yaitu 2 (dua) kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) kunci unit GRADER sehingga perusahaan Saksi mengalami kerugian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi 2 (dua) unit DUMP TRUCK (DT) tersebut dikemudikan masing-masing oleh Saksi Teguh Riyanto Bin Suwarso dan Saksi Zulkifli Bin Muhammad Bari, sedangkan untuk operator GRADER Saksi tidak tahu namanya dan sekarang sudah mengundurkan diri/resign dari PT. THIESS;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat 2 (dua) kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) kunci unit GRADER diambil oleh Para Terdakwa yaitu unit batubara perusahaan PT. TEMPIRAI INTI ENERGI tidak bisa sampai ke pelabuhan/stockfile Tanjung Kalanis sehingga pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), perbaikan kunci unit sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian atau seluruhnya terhadap 2 (dua) kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) kunci unit GRADER tersebut;
- Bahwa 2 (dua) kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) kunci unit GRADER tersebut adalah milik PT. THIESS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan 2 (dua) pengemudi DUMP TRUCK (DT), karyawan takut dengan Para Terdakwa, karena Para Terdakwa pernah melakukan pemortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Terdakwa melakukan pemortalan jalan tersebut karena ada tuntutan Para Terdakwa yang tidak dipenuhi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang melaporkan Para Terdakwa ke pihak kepolisian adalah sdr. Dimas (Humas PT. TEMPIRAI INTI ENERGI);

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LC1HNRBKONOOO1536 – WD615 47220207014197 Nomor Lambung VT2850;
- 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LFCDKG7P5N1021226 – WP12.43OE210 Nomor Lambung VT2959;
- 1 (satu) Unit GRADER serial number GR1484.PY5823CC1496;
- 3 (tiga) Unit kunci kendaraan tambang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Para Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I : Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem;

- Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 3 (tiga) buah kunci unit kendaraan tambang batubara yaitu 2 (dua) buah kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) buah kunci unit GRADER dari para sopir pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Hauling batu bara Km 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III berangkat dari Desa Timpah dengan tujuan ke tanah milik Terdakwa di Jalan Hauling KM 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk meminta kejelasan serta tanggapan dari manajemen perusahaan untuk menyelesaikan masalah tanah serta tuntutan lainnya yang pernah dijanjikan oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (PT.KTP) kepada Terdakwa I, sesampainya Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III di tempat tersebut dan pada saat itu ada 4 (empat) unit kendaraan tambang yang membawa batu bara dengan tujuan stockpile Tanjung Kelanis mau melewati tanah milik Terdakwa I, lalu timbul lah inisiatif Terdakwa I untuk menghentikan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit tersebut dengan maksud agar manajemen PT. Kapuas Tunggal persada (PT.KTP) segera menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan yang ada antara Terdakwa I dengan PT. Kapuas Tunggal persada (PT.KTP), selang 4 (empat) jam kemudian ada Manajemen PT. THIESS (Subkon PT. Kapuas Tunggal persada) singgah dan menemui Terdakwa dan hanya mengeluarkan kata-kata "nanti kami balik kesini lagi", kurang lebih 1 (satu) jam menunggu tetapi dari pihak Manajemen tak juga datang sehingga timbul inisiatif Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III pulang saja karena hari sudah sore dan kondisi kesehatan Terdakwa I kurang sehat maka inisiatif terakhir Terdakwa I adalah meminta kunci unit kendaraan tambang batu bara secara baik-baik, adapun unit kendaraan tambang batu bara tersebut antara lain 2 (dua) buah kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) buah kunci unit GRADER, dan para sopir pun menyerahkan kunci unit kendaraan tambang batubara tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa II, dan Terdakwa meminta kepada Terdakwa III untuk mengambil dokumentasi saat penyerahan kunci dari sopir kepada Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak terjadi fitnah. lalu Terdakwa I meninggalkan pesan kepada Manajemen melalui sopir kunci Para Terdakwa bawa ke Timpah ke rumah Terdakwa I dan harap kepada Manajemen PT. Kapuas Tunggal persada (PT.KTP) agar segera mengurus hal ini dengan sebaik-baiknya;

- Bahwa inisiatif untuk mengambil kunci berat adalah dari Terdakwa I, kemudian Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengambil kunci tersebut dengan menyetop atau melambatkan tangan kepada sopir pada saat kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II dan Terdakwa III mendokumentasikan dan foto peristiwa saat mengambil kunci tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil kunci tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I dan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) karena insentif Terdakwa I tidak dibayarkan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa pada saat Terdakwa II meminta kunci unit kendaraan tambang batubara tersebut, para sopir langsung menyerahkan kunci tersebut kepada Terdakwa II tanpa dipaksa;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada melakukan kekerasan, pengancaman dan berteriak-teriak terhadap para sopir unit kendaraan tambang batu bara saat meminta kunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

2. Terdakwa II : Deri Bin Badong;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Hauling batu bara Km 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II meminta kunci unit kendaraan tambang batubara tersebut atas perintah Terdakwa I dengan cara Terdakwa II mendekati sopir tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada sopir tersebut "Pak, minta kuncinya, nanti ke Timpah ngambilnya sama Madona" sambil Terdakwa II menjulurkan tangan kepada para sopir tersebut, dan sopir tersebut langsung menyerahkan kunci kepada Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kunci unit kendaraan tambang batu bara yaitu 1 (satu) buah kunci unit DUMP TRUCK dan 1 (satu) buah kunci GRADER;
- Bahwa kemudian pihak dari PT. THIESS datang ke lokasi tempat kejadian tersebut pukul 12.00 WIB untuk berbicara dengan Terdakwa I;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil kunci unit kendaraan tambang batu bara tersebut, selanjutnya kunci unit kendaraan tambang batu bara tersebut dibawa pulang ke rumah Terdakwa I untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan, pengancaman dan berteriak-teriak terhadap para sopir unit kendaraan tambang batubara saat meminta kunci tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil kunci unit kendaraan tambang batubara tersebut, hanya ingin membantu Terdakwa I saja dan Terdakwa tidak ada maksud untuk menguasai atau pun memiliki kunci tersebut;
- Bahwa perbuatan tersebut tidak diketahui oleh pihak PT. THIESS;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

3. Terdakwa III : Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah;

- Bahwa Terdakwa dihubungi Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB untuk berangkat dari Desa Timpah dengan tujuan ke Tanjung Kelanis dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan berboncengan bertiga;
- Bahwa Terdakwa III diminta oleh Terdakwa I untuk mengambil dokumentasi berupa foto dan video saat pengambilan kunci unit kendaraan tambang batu bara dari para sopir;
- Bahwa Terdakwa III mau diajak oleh Terdakwa I untuk mengambil dokumentasi pada saat kejadian tersebut hanya untuk membantu Terdakwa I saja, dan dahulu Terdakwa III pernah ikut bekerja di kebun milik Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III diminta oleh Terdakwa I untuk mengambil dokumentasi pada saat pengambilan kunci unit kendaraan tambang batu bara dari para sopir tersebut adalah sebagai bukti agar menghindari fitnah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak perusahaan, dan Terdakwa III tidak ada permasalahan dengan pihak perusahaan namun Terdakwa I sebelumnya ada permasalahan terkait insentif Terdakwa I yang tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan dan terkait masalah tanah Terdakwa I yang kena gusur oleh perusahaan;

- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan mengambil kunci tersebut karena dari pihak perusahaan tak kunjung menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa I dan itu Terdakwa III lakukan supaya perusahaan cepat menyelesaikan masalah dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa dibawa ke Polsek 3 (tiga) hari setelah kejadian pengambilan kunci kendaraan tambang batu bara tersebut untuk memberikan keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi SUWANDI ASMIN: di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan lewat grup Whatsapp Batamad Provinsi Kalimantan Tengah kalau ada permasalahan yang dialami oleh wakil Batamad Kecamatan Timpah yaitu Terdakwa III, karena Saksi sebagai salah satu anggota Batamad di advokasi Batamad Provinsi Kalimantan Tengah maka Saksi diminta untuk mencari informasi permasalahan Terdakwa III tersebut, lalu Saksi datang ke Polres Kapuas karena Para Terdakwa ditahan pada saat itu di Polres Kapuas;
- Bahwa Para Terdakwa menjelaskan awalnya pada tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan Terdakwa III untuk bersama-sama ke lokasi tanah milik Terdakwa I yang digusur oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) waktu itu Para Terdakwa menghentikan kendaraan yang sedang bekerja di lokasi tersebut, dan pada saat itu Para Terdakwa berjanji dengan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (KTP) akan bertemu di lokasi tersebut, namun sampai sore pihak dari PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) tidak juga datang untuk menemui Para Terdakwa, lalu tanpa perencanaan dan karena harinya sudah sore maka Para Terdakwa berencana mau pulang, lalu Para Terdakwa meminta kunci kendaraan, dan dalam kegiatan meminta kunci tersebut, Terdakwa II diminta oleh Terdakwa I untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut, adapun maksud pengambilan dokumentasi tersebut agar nantinya jangan ada fitnah kalau Para Terdakwa ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengancaman saat pengambilan kunci kendaraan tersebut, dan Terdakwa III juga menjelaskan kepada Saksi bahwa Terdakwa III tidak ada ikut mengambil kunci kendaraan tersebut dan Terdakwa III hanya mendokumentasikan saja;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I bahwa pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) memberikan janji akan membayar gaji insentif Terdakwa I mulai tahun 2014, namun sampai sekarang gaji insentif tersebut belum dibayar oleh pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) sehingga Terdakwa I menuntutnya, dan Terdakwa I juga menuntut tanah milik Terdakwa I yang sudah bersertifikat belum ada penawaran yang tinggi, dan informasinya hanya ditawarkan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter, dengan tawaran Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter, tersebut Terdakwa I merasa keberatan sehingga Para Terdakwa menghentikan kendaraan yang sedang bekerja di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa meminta kunci kendaraan tersebut pada sore hari karena Para Terdakwa mau pulang karena pimpinan pihak dari PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) tidak datang ke lokasi yang telah dijanjikan kemudian Para Terdakwa berinisiatif untuk meminta kunci kendaraan tersebut secara baik-baik kepada sopir, dan sopir tersebut kemudian menyerahkan kunci kendaraan tersebut kepada Para Terdakwa, setelah kunci kendaraan tersebut diserahkan oleh sopir kepada Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa dan sopir tersebut berjabat tangan sambil mengatakan agar pimpinan pihak dari PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) menemui Para Terdakwa dirumah, ternyata pimpinan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) tidak datang kerumah Para Terdakwa, 3 (tiga) hari setelah Para Terdakwa meminta kunci kendaraan tersebut yaitu tepatnya pada tanggal 24 Maret 2023 kunci kendaraan tersebut diserahkan oleh Para Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil kunci kendaraan tersebut adalah hanya ingin masalah tanah dan gaji insentif selama 7 (tujuh) tahun Terdakwa I tersebut diselesaikan;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan, perampasan, pemaksaan dan membawa senjata tajam saat meminta kunci kendaraan kepada sopir tersebut;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa bahwa Peran dari Terdakwa I adalah meminta kunci kendaraan kepada sopir, peran Terdakwa II membantu Terdakwa I untuk meminta kunci kendaraan kepada sopir dan peran Terdakwa III adalah mengambil dokumentasi pada saat kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa gaji insentif Terdakwa I sebagai pengamanan Jalan Haouling yang tidak dibayar oleh pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) selama 8 (delapan) tahun, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Terhadap pendapat Terdakwa I tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SANTARA: dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 25 Maret 2023;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa menuntut hak-hak Para Terdakwa dari PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP), yang pada saat itu Terdakwa III ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Para Terdakwa ada permasalahan dengan PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) karena insentif Terdakwa I selama 8 (delapan) tahun tidak dibayar oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP), selain itu Terdakwa I ada menceritakan kepada Saksi bahwa lahan milik Terdakwa I sebanyak 3 meter diambil untuk jalah oleh PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada meminta kunci kendaraan dari operator dan pihak operator menyerahkan kunci kendaraan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan Terdakwa III berperan mengambil dokumentasi foto;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa III bahwa kunci kendaraan tersebut diserahkan baik-baik oleh operator kepada Terdakwa I dan kunci tersebut dibawa pulang semua oleh Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa hanya bermaksud membawa pulang kunci kendaraan tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dengan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP);
- Bahwa jumlah insentif yang belum dibayar oleh Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) kepada Terdakwa I yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah diberikan adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa :

- Berita acara kesepakatan antara PT. Kapuas Tunggal Persada dengan Lisadi Madona tanggal 11 Februari 2014, diberi tanda T-1;
- Surat Polsek Timpah No.B/03/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023 perihal klarifikasi, diberi tanda T-2;
- SPPT PBB atas nama Lisadi Tahun 2022, diberi tanda T-3;
- Foto penyerahan kunci kendaraan oleh sopir tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T-4;
- Foto tanah/kebun milik Lisadi yang tergusur PT. Kapuas Tunggal Persada, diberi tanda T-5;
- Daftar harga kunci duplikat Yanor/Unai Reparasi kunci di Pasar Lama Banjarmasin, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diberi tanda T-2, T-3 dan T-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali T-1 berupa copy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T-4 dan T-5 berupa copy dari cetak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Hauling batu bara Km 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi Zulkifli, Saksi Teguh Riyanto dan 1 (satu) orang pengemudi lagi sedang mengemudikan unit kendaraan tambang DUMP TRUCK (DT) 2850, milik perusahaan PT. THIESS dengan tujuan stockpile Tanjung Kelanis dan melintasi KM 42 dan atas intruksi dari pengawas lewat radio di DUMP TRUCK agar unit DUMP TRUCK (DT) berhenti karena ada pemortalan, namun pengawas tidak ada menyebutkan siapa yang melakukan pemortalan tersebut, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto bersama dengan unit DUMP TRUCK (DT) lainnya berhenti hingga sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT) yang Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto kemudian lalu Terdakwa II sambil menyodorkan tangan lalu berkata "*Pak, mau ambil kunci hari sudah sore*", kemudian Saksi Teguh Riyanto menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Terdakwa II, setelah kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut Saksi Teguh Riyanto serahkan kepada Para Terdakwa kemudian Terdakwa II berkata "*saya tahan dulu kuncinya*", dan salah satu dari Para Terdakwa lainnya berkata "*kita foto dulu*" sambil bersalaman. Sedangkan kepada Saksi Zulkifli, Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT)

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksi Zulkifli kemudikan dan berkata *"mana kunci? kelamaan perusahaan ini"*, kemudian Saksi Zulkifli menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III berkata *"kita foto dulu"* sambil bersalaman dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa meninggalkan Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto dengan membawa kunci Unit DUMP TRUCK (DT) tersebut berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor ke arah Timpah;

- Bahwa Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto memberikan kunci unit DUMP TRUCK (DT) milik PT. THIESS tersebut karena merasa takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan pemortalan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengancam Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto namun Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto takut dengan Para Terdakwa dan sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan pemortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto memberikan saja kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Para Terdakwa karena Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto bukan orang yang berasal dari daerah setempat sehingga Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto langsung menyerahkan kunci saat diminta Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak membawa senjata pada saat meminta kunci unit kendaraan tambang milik PT. THIESS yang Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto kemudikan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan akibat 2 (dua) kunci unit DUMP TRUCK (DT) dan 1 (satu) kunci unit GRADER diambil oleh Para Terdakwa mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), perbaikan kunci unit sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kunci tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I dan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) karena insentif berdasarkan perjanjian Terdakwa I tidak dibayarkan selama 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan dakwaan alternatif sebagai berikut:

1. Dakwaan alternatif kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;
2. Dakwaan alternatif kedua : Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Dakwaan alternatif ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan. Dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yakni Pasal 335 ayat (1) ke 1 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa" ;
2. Unsur "yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" ;
3. Unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem, Deri Bin Badong dan Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah, yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini akan dipertimbangkan lebih dahulu unsur kedua dan unsur ketiga untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan jika unsur-unsurnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim tinggal mempertimbangan unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”;

Ad.3. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara sub alternatif, sehingga salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi. Selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Selanjutnya menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancam”. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Haouling batu bara Km 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Saksi Zulkifli, Saksi Teguh Riyanto dan 1 (satu) orang pengemudi lagi sedang mengemudikan unit kendaraan tambang DUMP TRUCK (DT) 2850, milik perusahaan PT. THIESS dengan tujuan stockpile Tanjung Kelanis dan melintasi KM 42 dan atas intruksi dari pengawas lewat radio di DUMP TRUCK agar unit DUMP TRUCK (DT) berhenti karena ada pemortalan, namun pengawas

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyebutkan siapa yang melakukan pemortalan tersebut, kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto bersama dengan unit DUMP TRUCK (DT) lainnya berhenti, hingga sekitar pukul 16.00 WIB tiba-tiba Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT) yang Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto kemudikan lalu Terdakwa II sambil menyodorkan tangan lalu berkata “Pak, mau ambil kunci *hari sudah sore*”, kemudian Saksi Teguh Riyanto menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Terdakwa II, setelah kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut Saksi Teguh Riyanto serahkan kepada Para Terdakwa kemudian Terdakwa II berkata “*saya tahan dulu kuncinya*”, dan salah satu dari Para Terdakwa lainnya berkata “*kita foto dulu*” sambil bersalaman. Sedangkan kepada Saksi Zulkifli, Para Terdakwa mendatangi mobil DUMP TRUCK (DT) yang Saksi Zulkifli kemudikan dan berkata “*mana kunci? kelamaan perusahaan ini*”, kemudian Saksi Zulkifli menyerahkan kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Terdakwa II dan Terdakwa III berkata “*kita foto dulu*” sambil bersalaman dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa meninggalkan Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto dengan membawa kunci Unit DUMP TRUCK (DT) tersebut berboncengan 3 (tiga) orang menggunakan sepeda motor ke arah Timpah;

Menimbang, bahwa Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto memberikan kunci unit DUMP TRUCK (DT) milik PT. THIESS tersebut karena merasa takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sebelumnya memberhentikan kendaraan yang mereka kemudikan. Para Terdakwa tidak mengancam Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto namun Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto takut dengan Para Terdakwa dan sebelumnya Para Terdakwa pernah melakukan pemortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto memberikan saja kunci unit DUMP TRUCK (DT) tersebut kepada Para Terdakwa karena Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto bukan orang yang berasal dari daerah setempat sehingga Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto langsung menyerahkan kunci saat diminta Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak membawa senjata pada saat meminta kunci unit kendaraan tambang milik PT. THIESS yang Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto kemudikan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dengan dibantu Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil kunci tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa I dan pihak PT. Kapuas Tunggal Persada (PT. KTP) karena insentif berdasarkan perjanjian Terdakwa I tidak dibayarkan selama 8 (delapan) tahun ;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Para Terdakwa yang meminta kunci unit kendaraan tambang berupa 2 (dua) dump truk dan 1 grader padahal bukan milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak berhak atas 3 (tiga) buah kunci tersebut termasuk dalam kategori unsur “melawan hukum”, sedangkan Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto yang menyerahkan kunci kendaraan tambang tersebut bukan karena kehendaknya melainkan karena merasa takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa yang sebelumnya pernah melakukan pemortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali. Rasa takut yang dialami oleh Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto dapat dikategorikan sebagai ancaman kekerasan karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur “yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan yang mana peran Terdakwa I yang mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III untuk ikut memberhentikan kendaraan tambang yang melintas dan meminta kunci kendaraan tambang di Jalan Haouling Km 42 Desa Lawang Kajang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian peran Terdakwa II yang meminta kunci kepada Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto serta Terdakwa III bertugas mengambil dokumentasi saat pengambilan kunci kendaraan tambang dari Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto, sehingga unsur-unsur “turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu, dakwaan alternatif kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak ada pemaksaan dalam perbuatan mengambil kunci kendaraan tambang tersebut;
2. Bahwa tidak ada perbuatan kekerasan / perlakuan tak menyenangkan / ancaman kekerasan dalam mengambil kunci kendaraan tambang tersebut;
3. Bahwa sebenarnya masalah ini merupakan masalah perdata antara Terdakwa Lisadi dan pihak Perusahaan PT KTP (Pelapor) tetapi oleh pihak Perusahaan malah membawanya untuk masuk dalam perkara pidana dan akan mencabut pengaduan apabila terdakwa Lisadi mencabut semua tuntutan sehingga ada indikasi kasus ini dijadikan oleh pihak PT KTP untuk menghilangkan segala tuntutan Terdakwa Lisadi kepada pihak PT KTP;
4. Bahwa pelapor dalam perkara ini adalah pihak PT Kapuas Tunggal Persada, padahal menurut keterangan saksi Fredy bahwa pemilik ijin kuasa pertambangan adalah PT Tempirai Inti Energi sedangkan kunci yang diambil adalah milik PT Thiess yang merupakan kontraktor dari PT Tempirai Inti Energi. Seharusnya dalam perkara ini, PT Tempirai lah yang menjadi pelapor karena selaku pemilik kuasa pertambangan. Sedangkan PT Kapuas Tunggal Persada tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT Thiess.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin pembelaan dari Para Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap poin Pembelaan 1 mengenai tidak adanya pemaksaan dalam perbuatan mengambil kunci kendaraan tambang perbuatan oleh Para Terdakwa dan poin 2 mengenai tidak ada perbuatan kekerasan/ perlakuan tak menyenangkan/ ancaman kekerasan dalam mengambil kunci kendaraan tambang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian dari “memaksa” adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu, agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendak sendiri”. Kemudian pengertian “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang lain. Sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan jika Para Terdakwa meminta kunci kendaraan tambang kepada Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto setelah sebelumnya Para Terdakwa memberhentikan kendaraan tambang kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto menyerahkan kunci kendaraan tambang dikarenakan takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan permortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali. Sehingga Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto dalam menyerahkan kunci kendaraan tambang disertai adanya rasa takut dan tertekan serta bertentangan dengan kehendak Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pembelaan poin 1 dan poin 2 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan poin 3 mengenai sebenarnya masalah ini merupakan masalah perdata antara Terdakwa Lisadi dan pihak Perusahaan PT KTP (Pelapor) tetapi oleh pihak Perusahaan malah membawanya untuk masuk dalam perkara pidana dan akan mencabut pengaduan apabila terdakwa Lisadi mencabut semua tuntutan sehingga ada indikasi kasus ini dijadikan oleh pihak PT KTP untuk menghilangkan segala tuntutan Terdakwa Lisadi kepada pihak PT KTP, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan Para Terdakwa meminta kunci kendaraan tambang tanpa ijin perusahaan kepada Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto yang sebelumnya Para Terdakwa memberhentikan kendaraan tambang kemudian Saksi Zulkifli dan Saksi Teguh Riyanto menyerahkan kunci kendaraan tambang dikarenakan takut dan tidak mau ribut dengan Para Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa I pernah melakukan permortalan jalan sebanyak 3 (tiga) kali dan oleh Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga Para Terdakwa terbukti bersalah secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan disertai ancaman kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pembelaan Poin 3 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembelaan poin 4 mengenai pelapor dalam perkara ini adalah pihak PT Kapuas Tunggal Persada, padahal menurut keterangan saksi Fredy bahwa pemilik ijin kuasa pertambangan adalah PT Tempirai Inti Energi sedangkan kunci yang diambil adalah milik PT Thiess yang merupakan kontraktor dari PT Tempirai Inti Energi. Seharusnya dalam perkara ini, PT Tempirai lah yang menjadi pelapor karena selaku pemilik kuasa pertambangan. Sedangkan PT Kapuas Tunggal Persada tidak memiliki hubungan kerjasama langsung dengan PT Thiess, terhadap Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa yang melaporkan Para Terdakwa adalah Sdr. Dhimas yang merupakan karyawan PT Tempirai Inti Energi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Pembelaan Poin 4 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai poin-poin pembelaan di atas Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara menyeluruh. Keseluruhan unsur-unsur dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif ketiga Penuntut Umum telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menarik alat bukti petunjuk untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Petunjuk lahir karena terdapat perbedaan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bahkan bukti surat yang dihadirkan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum sehingga tidak terdapat persesuaian atau keselarasan diantara alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan berdasarkan Pasal 188 KUHAP bahwa yang dapat menilai atau menggunakan alat bukti petunjuk tersebut adalah Majelis Hakim, oleh karenanya sudah sepatutnya bukan Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum yang menilai adanya persesuaian alat bukti dan barang bukti untuk menemukan alat bukti petunjuk yang sepenuhnya adalah kewenangan Majelis Hakim untuk menilai, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembelaan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan surat-surat dipersidangan berupa :

- Berita acara kesepakatan antara PT. Kapuas Tunggal Persada dengan Lisadi Madona tanggal 11 Februari 2014, diberi tanda T-1;
- Surat Polsek Timpah No.B/03/III/2023/Reskrim tanggal 23 Maret 2023 perihal klarifikasi, diberi tanda T-2;
- SPPT PBB atas nama Lisadi Tahun 2022, diberi tanda T-3;
- Foto penyerahan kunci kendaraan oleh sopir tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda T-4;
- Foto tanah/kebun milik Lisadi yang tergusur PT. Kapuas Tunggal Persada, diberi tanda T-5;
- Daftar harga kunci duplikat Yanor/Unai Reparasi kunci di Pasar Lama Banjarmasin, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa surat-surat yang diberi tanda T-2, T-3 dan T-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup kecuali T-1 berupa copy tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat T-4 dan T-5 berupa copy dari cetak;

Menimbang, bahwa terkait surat-surat yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat yang diajukan tersebut tidak ada yang dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim mengenai terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya surat-surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Para Terdakwa bukanlah untuk penderitaan atau sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif dan intropeksi kepada Para Terdakwa sehingga dapat tercapai tujuan pemidanaan yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang lebih baik dan taat hukum serta sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain agar tidak melakukan hal yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan”** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia tidak menganut sistem balas dendam melainkan lebih ditujukan pada pembinaan atas diri terpidana untuk

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Para Terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan masa pidana Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LC1HNRBKONOOO1536 – WD615 47220207014197 Nomor Lambung VT2850;
- 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LFCDKG7P5N1021226 – WP12.43OE210 Nomor Lambung VT2959;
- 1 (satu) Unit GRADER serial number GR1484.PY5823CC1496;
- 3 (tiga) Unit kunci kendaraan tambang;

Barang bukti tersebut disita dan diketahui pemiliknya yang sah maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada pihak perusahaan melalui Saksi Freddy Soaloon Dolok Saribu;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan PT. Tempirai Inti Energi mengalami kerugian materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lisadi Madona S.Pd Als Unat Bin Taduk Sem, Terdakwa II Deri Bin Badong dan Terdakwa III Demarsito Als Dadar Bin Uhing F Dullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan ancaman kekerasan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LC1HNRBKONOOO1536 – WD615 47220207014197 Nomor Lambung VT2850;
 - 1 (satu) Unit DUMP TRUCK (DT) dengan serial number LFCDKG7P5N1021226 – WP12.43OE210 Nomor Lambung VT2959;
 - 1 (satu) Unit GRADER serial number GR1484.PY5823CC1496;
 - 3 (tiga) Unit kunci kendaraan tambang;Di kembalikan kepada pihak perusahaan melalui Saksi Freddy Soaloon Dolok Saribu;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri Hans Reyner Edison Sianturi, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari, S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.